



PUTUSAN

Nomor 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Java, Kabupaten Karawang sebagaimana terbukti dalam Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/xx/IX/2004 Tertanggal 26 September 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dikarunai 2 anak yang bernama :

- a. Anak Penggugat dan Tergugat (L) umur 11 tahun;
- b. Anak Penggugat dan Tergugat (P) umur 10 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2007 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Tergugatsudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- 4.2. Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- 4.3. Tergugat selalu menghina terhadap Penggugat;
- 4.4. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya sekitar pada bulan Desember tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Batu Jaya, Kabupaten Karawang mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat(L) umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat(P) umur 10 tahun Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat(L) umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat(P) umur 10 tahun Tetap

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dirawat dan diasuh oleh Penggugat; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider:

Atauapabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Galaksi FM Tigaraksa tertanggal 18 Juli 2017 dan 18 Agustus 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3674034203xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/IX/2004 tertanggal 26 September 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Java, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor xxxxxx/Kel.P/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Parigi Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx/06-DKCSKB/2005 tanggal 28 September 2005 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx/2007 tanggal 28 Maret 2007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku supir Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak lama sudah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak bulan Maret 2007 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin, Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen, diketahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai wirasasta;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan membutuhkan perhatian yang baik;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya dan selalu mengajarkan shalat dan mengaji setiap hari;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku karyawan Penggugat;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah lama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian sejak bulan Maret 2007 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari sering terjadi

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin, Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen, diketahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya dan keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai wirasasta;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan membutuhkan perhatian yang baik;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya dan selalu mengajarkan shalat dan mengaji setiap hari;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan cerai terhadap Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Maret 2007 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugatsudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan, Tergugat selalu menghina terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan sejak bulan

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah rukun lagi rukun sebagai suami istri bahkan keberadannyapun tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaanya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin, Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen, diketahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sudah menikah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, meskipun Penggugat telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaannya pun tidak diketahui adalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan keduanya berpisah lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh atas anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun dari hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik serta penuh tanggung jawab, lagi pula masih dibawah umur dan belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI yang berhak memelihara adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Java Kabupaten Karawang untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat umur 11 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 2565/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)